



**PENETAPAN**

**Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 25 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tente, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2002 dan telah dicatat oleh Kantor urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.381/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Nomor 107/17/V/2002, tanggal 08 Mei 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama: 1.) **Hilda** (29 tahun), 2.) **Nurul Aida** (13 tahun), 3.) **Mawardah** (umur 8 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula nya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara kandung nya di alamat tersebut diatas;
6. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, tokoh masyarakat, maupun pihak kepolisian, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.381/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**M. Ali bin Indris**) terhadap Penggugat (**Astuti binti Hamid**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.381/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.345000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.381/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| PNBP:                           |                |
| a. Pendaftaran                  | 30.000         |
| b. Panggilan pertama para Pihak | 20.000         |
| c. Redaksi                      | 10.000         |
| Biaya Proses                    | 75.000         |
| Biaya Panggilan                 | 200.000        |
| Meterai                         | 10.000         |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>345.000</b> |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.381/Pdt.G/2024/PA.Dp